



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DOMINIKUS DUA**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Panalato, RT.05/RW.01, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **KORNELIS MINGGU**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Lokalande, RT.04/RW.01, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **DAMIANUS AMBROSIUS KABU**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Lokalande, RT.07/RW.03, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **KAROLUS BOROMEUS TANI, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Marilonga, Gang Stanker, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/SK.KH/PDT/IX/2013/PN.END. tertanggal 18 September 2013, untuk selanjutnya

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat ;

M e l a w a n

1. **DOMINGGUS PRIMUS TANI**, Umur \pm 31 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **ANSEMUS KARI**, Umur \pm 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **BERNABAS NGAGA**, Umur \pm 35 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **MATIAS MBETE**, Umur \pm 38 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **LORENSIUS PHEKE**, Umur \pm 68 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. **YOSEP WANGGE**, Umur \pm 52 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. **ANTONIUS BATA**, Umur \pm 42 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LODOWIKUS WOGE**, Umur \pm 68 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. **ROMUNDUS MUDA**, Umur \pm 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal Di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;
10. **YOHANIS RANGGA**, Umur \pm 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;
11. **ANTONIUS KASI**, Umur \pm 40 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;
12. **MARKUS WARA**, Umur \pm 50 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;
13. **PAULUS MBELO**, Umur \pm 27 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII ;
14. **NOVINSIA NATALIA NGEKU**, Umur \pm 28 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV ;
15. **MARTINUS NGERA**, Umur \pm 50 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **DAMIANUS DUA**, Umur ± 30 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI ;
17. **PAULUS PANGO**, Umur ± 42 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII ;
18. **LONGGINUS NGGALA**, Umur ± 47 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin
Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan
Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII ;
19. **POLIKARPUS MINGGO**, Umur ± 57 tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin
Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan
Kotabaru, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX ;
20. **YOSEPH WODA**, Umur ± 63 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX ;
21. **ELMANUEL ABU**, Umur ± 49 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI ;
22. **ALOYSIUS AMBO**, Umur ± 37 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII ;
23. **PETRUS ODA**, Umur ± 37 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **PELIPUS NGERA**, Umur ± 46 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV ;
25. **BERNADUS BATA**, Umur ± 27 tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV ;
26. **GABRIEL MANE**, Umur ± 52 Tahun, Agama Katolik, Jenis kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI ;
27. **MARKUS WASA WELE**, Umur ± 58 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVII ;
28. **YOHANIS ONI**, Umur ± 29 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII ;
29. **ANDREAS SEDA**, Umur ± 68 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIX ;
30. **YAKOBUS KAMI**, Umur ± 55 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXX ;
31. **ANTONIUS SERA**, Umur ± 50 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,
Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **TOBIAS BENDA**, Umur ± 37 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki – Laki,

Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,

Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXII ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII memberi Kuasa

Insidentil kepada **DOMINGGUS PRIMUS TANI** (Tergugat I) Umur 30 Tahun,

Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun

Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, **ANSELMUS**

KARI (Tergugat II) Umur 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki,

Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,

Kabupaten Ende dan **BERNABAS NGAGA** (Tergugat III) Umur 49 Tahun,

Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou,

Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, berdasarkan

Permohonan Kuasa Insidentil tanggal 30 Oktober 2013 serta Surat Kuasa Khusus

tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani serta dicap jempol,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah

Register Nomor : 68/SK.KH/PDT/XI/2013/PN.END. tanggal 7 Nopember 2013,

untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII disebut sebagai

Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor :

12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 8 Oktober 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor :

12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Pergantian

Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 8 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang

Pertama ;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor :

12/Pdt.G/2013/PN.END tertanggal 08 Oktober 2013 ;

Telah membaca hasil Mediasi para pihak tertanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh MURTHADA MOH. MBERU, SH., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor :

12/Pdt.G/2013/PN.END ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 08 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Penggugat yang bernama **YOSEPH BEGO** (almarhum), semasa hidupnya menikah atau kawin dengan seorang perempuan yang bernama **MARIA MAJA** (almarhumah), dan dari perkawinannya tersebut melahirkan **DOMINIKUS DUA** (laki-laki), **KORNELIS MINGGU** (laki-laki), **DAMIANUS AMBROSIUS KABU** (laki-laki), dan **LUSIA NGGOMA** (perempuan), sehingga dengan demikian oleh karena **Para Penggugat** adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari **YOSEPH BEGO**, maka **Para Penggugat** adalah ahli waris sah dari **YOSEPH BEGO** (almarhum) ;

2. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, ayah Para Penggugat **YOSEPH BEGO** tersebut juga meninggalkan beberapa harta warisan kepada Para Penggugat, antara lain 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, dengan ukuran **Luas ± 200 Ha** serta uraian batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Wuluhalo / Kebun MARSELINUS WOTI ;

Selatan : Berbatasan dengan Kampung Detukou ;

Timur : Berbatasan dengan Kali Lande ;

Barat : Berbatasan dengan Kampung Fataledu ;

Untuk selanjutnya 1 (satu) bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah sengketa ;

3. Bahwa selama ayah Para Penggugat **YOSEPH BEGO** masih Hidup, tanah sengketa tersebut selalu digarap oleh ayah Para Penggugat bersama-sama dengan anak-anaknya/Para Penggugat dengan cara menanam Pohon Kemiri, Pohon Jambu Mente dan Pohon bambu, dan orang lain tidak pernah ada yang keberatan termasuk **Tergugat I s/d Tergugat XXXII**, akan tetapi setelah ayah Para Penggugat **YOSEPH BEGO** meninggal dunia pada tahun 1997, maka pada tahun 2009 secara Melawan Hukum dan tanpa seijin dari Para Penggugat, **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** secara bersama-sama mulai mengklaim tanah sengketa tersebut adalah tanah mereka, yaitu dengan cara menebang atau merusak semua pohon kemiri, Rumpun Bambu dan Pohon Jambu Mente hasil garapan ayah Para Penggugat **YOSEPH BEGO** bersama **Para Penggugat** tersebut, sehingga Para Penggugat melakukan peneguran secara lisan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dihiraukan oleh **Tergugat I s/d Tergugat XXXII/Para Tergugat** tersebut ;

4. Bahwa oleh karena peneguran secara lisan oleh **Para Penggugat** tidak dihiraukan oleh **Tergugat I s/d Tergugat XXXII/Para Tergugat**, maka pada tahun 2010 **Para Penggugat** melaporkan kasus tersebut di Pihak Kepolisian Sektor Kotabaru dengan dalil pengrusakan, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kotabaru, hasilnya adalah bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan perdata, sehingga dengan demikian tindakan **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** semakin merajalela dengan menguasai semua bidang tanah sengketa tersebut dengan menanam beberapa tanaman milik mereka berupa kemiri dan pisang serta tanaman lainnya tanpa seijin dari **Para Penggugat** ;
5. Bahwa oleh karena **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** semakin merajalela menguasai bidang tanah sengketa tersebut, maka pada tahun 2011 **Para Penggugat** juga melaporkan kasus tersebut kepada Pihak Pemerintah Kecamatan Kotabaru, akan tetapi hasilnya juga sama yaitu Pihak Pemerintah Kecamatan Kota Baru tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya, oleh karena Pihak Kepolisian Sektor Kotabaru dan Pihak Pemerintah Kecamatan Kotabaru tidak mampu menyelesaikan kasus laporan dari **Para Penggugat** tersebut, maka sudah nampak jelas **Para Penggugat** sangat dirugikan, oleh karena semua hasil tanaman yang dirusak oleh **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** tidak dapat dinikmati oleh **Para Penggugat**, yang apabila diuangkan dapat dirincikan sebagai berikut :
 - Kerugian Pohon Kemiri berjumlah Rp. 200.000.000,- ;
 - Kerugian Rumpun Bambu berjumlah Rp. 100.000.000,- ;
 - Kerugian Pohon Jambu Mente berjumlah Rp. 300.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** bisa berjumlah Rp. 600.000.000,- yang harus dibayar oleh **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** kepada **Para Penggugat** secara bersama-sama dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa atas tindakan dari **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, jelas telah menimbulkan kekhawatiran dari **Para Penggugat** terhadap **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** akan mengalihkan bidang tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka patutlah untuk diletakkan sita jaminan atas bidang tanah sengketa tersebut dan selanjutnya kepada **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** atau orang-orang yang mendapat hak dari **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** dihukum untuk menghentikan segala kegiatan atau aktifitas di atas bidang tanah sengketa tersebut dengan cara mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada **Para Penggugat** tanpa syarat atau beban apapun ;
 8. Bahwa untuk menjamin tuntutan dari **Para Penggugat** dalam perkara ini, maka **Para Penggugat** mohon agar patut untuk diletakkan sita jaminan atas harta milik **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 9. Bahwa oleh karena tindakan dari **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka dalam perkara ini **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** sudah sepantasnya dihukum untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Penggugat** mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari **YOSEPH BEGO** ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa dengan letak, luas serta batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 2 di atas adalah tanah milik **YOSEPH BEGO** yang patut untuk diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahliwarisnya yang sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** adalah tidak berhak atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dari **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** yang mengklaim bidang tanah sengketa dengan cara menebang pohon kemiri, pohon jambu mente dan pohon bambu serta menguasai bidang tanah sengketa dengan menanam pohon kemiri dan pisang serta tanaman lainnya di atas obyek sengketa tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai ahliwaris sah dari **YOSEPH BEGO** adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- kepada Para Penggugat secara bersama-sama dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** untuk mengosongkan bidang tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada **Para Penggugat** tanpa syarat atau beban apapun ;
8. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas bidang tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan pula sita jaminan yang akan diletakkan atas harta milik

Tergugat I s/d Tergugat XXXII baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum **Tergugat I s/d Tergugat XXXII** secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, yaitu :

- Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diwakili Kuasanya yang bernama :
KAROLUS BOROMEUS TANI, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Marilonga, Gang Stanker, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 63/SK.KH/PDT/IX/2013/PN.END. tertanggal 18 September 2013 ;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII semula hadir Prinsipalnya dan pada persidangan berikutnya diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang datang menghadap di persidangan dan menyatakan di persidangan bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXXII memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan pada hari sidang berikutnya hadir **DOMINGGUS PRIMUS TANI** (Tergugat I) Umur 30 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, **ANSELMUS KARI** (Tergugat II) Umur 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNABAS NGAGA (Tergugat III) Umur 49 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, berdasarkan Permohonan Kuasa Insidentil tanggal 30 Oktober 2013 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani serta dicap jempol, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah Register Nomor : 68/SK.KH/PDT/XI/2013/PN.END. tanggal 7 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Pasal 4 PERMA RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Ende ;

Menimbang, bahwa setelah melewati jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan (Laporan) hasil mediasi tertanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh MURTHADA MOH. MBERU, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende selaku Mediator para pihak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan melalui Kuasanya pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan/perbaikan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bapak Ketua Majelis Hakim yang kami hormati, dari Tergugat I sampai Tergugat XXXII tidak perlu persoalkan tentang masalah keturunan ayah dan ibu dari saudara Penggugat karena yang sebenar-benarnya kami kenal yaitu YOSEP BEGO semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama MARIA MAJA tidak mendapatkan keturunan anak, sedangkan nama yang disebut oleh Penggugat adalah bukan anak dari almarhum MARIA MAJA, tapi dari keturunan orang lain dan YOSEP BEGO dengan MARIA MAJA semasa hidupnya hanya sebagai penggarap yaitu sebatas *"pu'i mboko sowa wonga"* yang adalah hanya bisa diijinkan menanam padi ladang dan menanam jagung untuk menyambung kehidupan mereka ;

2. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, ayah kandung Para Penggugat YOSEP BEGO tersebut juga meninggalkan beberapa harta warisan kepada Para Penggugat antara lain : satu bidang tanah yang terletak di Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende dengan ukuran luas \pm 200 hektar serta uraian batas-batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan Wuluhalo/kebun Marselinus Woti, Selatan : berbatasan dengan Kampung Detukou, Timur berbatasan dengan Kali Lande, Barat berbatasan dengan Kampung Fata Ledu ;

Pernyataan Penggugat yang termuat pada poin 2 di atas yang menyatakan tanah dengan batas-batas tersebut, kami dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII menyatakan tidak benar karena YOSEP BEGO dan MARIA MAJA berdomisili di Kampung Detukou hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah tanah persekutuan adat dengan batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut : Timur : berbatasan dengan Kali Lande tanah Soko Ria, Barat : berbatasan dengan Tanah Ria dan tanah Panaloto, Utara : berbatasan dengan Kotabaru Pantai Radebadi, Selatan : berbatasan dengan Aefeo tanah Regolele ;

Batas-batas tanah yang kami sebutkan di atas adalah tanah bersejarah sejak nenek moyang kami yang diwariskan untuk lima suku yang ada hingga sekarang ;

3. Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat, kami Tergugat I sampai Tergugat XXXII tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja membuat pengrusakan terhadap barang tanaman milik Para Penggugat seperti pohon kemiri, jambu mente, bambu dan lain sebagainya dengan mengklaim tanah milik Penggugat dan kami tidak pernah mengetahui di wilayah tanah tersebut terjadi tanah sengketa karena tanah tersebut dalam keadaan aman dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun ;
4. Para Tergugat I sampai Tergugat XXXII tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun tertulis dari Para Penggugat dan berurusan dengan pihak kepolisian di wilayah sektor Kotabaru. Kami semua tidak mengenal tentang pengrusakan barang-barang milik saudara Penggugat serta merajalela terhadap harta milik Penggugat. Pernyataan Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak ada bukti tuntutan yang sah ;
5. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII semakin merajalela menguasai tanah milik Penggugat adalah pernyataan tidak benar karena pernyataan saudara Penggugat yang menyatakan tahun 2011 pernah melaporkan masalah tersebut pada pihak pemerintahan Kecamatan Kotabaru tapi tidak diselesaikan oleh pihak pemerintahan kecamatan. Dalam perkara ini dari pihak Tergugat I sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXXII menyatakan bahwa saudara Penggugat telah melakukan penghinaan dan pelecehan nama baik dari pihak pemerintahan Kecamatan Kotabaru karena pernyataan saudara tidak terbukti dan kami tidak pernah berhadapan dengan saudara mengadakan perkara di hadapan pihak pemerintahan Kecamatan yang ada di Kotabaru ;

6. Bapak Ketua Majelis Hakim yang kami hormati, pernyataan dari saudara Penggugat sangat aneh dan tidak bertanggung jawab bahwa pihak Kepolisian Sektor Kotabaru dan pihak pemerintahan Kecamatan Kotabaru tidak mampu menyelesaikan kasus laporan saudara Penggugat tersebut, karena dalam kasus ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII tidak pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Kotabaru dan pihak pemerintahan Kecamatan Kotabaru tersebut ;

Maka dalam perkara ini kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat meminta bukti surat keterangan yang pernah saudara Penggugat adakan perkara dengan kami di hadapan pihak Kepolisian Sektor Kotabaru dan pihak pemerintahan Kecamatan Kotabaru tersebut yang dilaksanakan perkara tahun 2011. Maka dalam perkara ini Tergugat I sampai Tergugat XXXII dengan tegas mengatakan tuntutan saudara Penggugat tidak terbukti menunjukkan barang tanaman yang dirusak seperti : berapa banyak pohon kemiri yang ditebang, berapa banyak bambu yang ditebang dan berapa banyak pohon jambu mente yang ditebang supaya kami bisa saksikan pada persidangan hari ini. Dalam perkara ini saudara Penggugat sangat keliru merincikan kerugian sebagai berikut : bahwa pohon kemiri kalau diuangkan menjadi sebesar Rp. 200.000.000,-, bambu-bambu yang dirusak kalau diuangkan menjadi sebesar Rp. 100.000.000,-, jambu mente yang ditebang kalau diuangkan menjadi sebesar Rp. 300.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan saudara tersebut kami nyatakan tidak benar dan dikesampingkan pada poin ke 6 tersebut di atas ini ;

7. Kami selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII dengan tegas pula mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang kami tanam seperti jambu mente, kemiri, bambu, dan lain sebagainya adalah tanah persekutuan adat berdasarkan hasil perjuangan lewat pertumpahan darah sejak nenek moyang dahulu yang diwariskan kepada kami sebagai anaknya. Dan biasa kami jalankan seremonial adat setiap tahunnya dengan acara adat "*po'o bhoru*" yaitu dengan cara memberikan penghormatan kepada para leluhur sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku sejak dulu sampai saat sekarang secara turun temurun. Maka dalam permasalahan perkara ini, pada poin ke 7 yang saudara Penggugat nyatakan tersebut tanpa alasan bukti yang sah maka dalam perkara ini dari Tergugat I sampai Tergugat XXXII menuntut balik saudara Penggugat adalah selaku oknum yang mengadakan boikot dan melanggar hukum adat karena perbuatan yang tidak sesuai dengan struktur adat setempat maka selayaknya saudara Penggugat segera tersingkir dari wilayah tanah Jogo tersebut ;

8. Tuntutan dari saudara Penggugat adalah sangat tidak didukung dengan bukti yang sah dan fakta nyata maka pernyataan saudara Penggugat, kami dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII memohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan saudara Penggugat dalam perkara selanjutnya ;

9. Dalam perkara ini gugatan saudara Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII adalah sangat tidak relevan, maka para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII memohon kepada yang terhormat bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dapat menghentikan dan menolak gugatan Para Penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang digugat oleh saudara Penggugat selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2013 yang diajukan di persidangan pada tanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya menolak Jawaban Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula kemudian selanjutnya diajukan pula Duplik secara tertulis oleh Kuasa Para Tergugat tertanggal 08 Nopember 2013 yang diajukan di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula, dan untuk selanjutnya terjadi hal-hal atau peristiwa sebagaimana halnya yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan YOSEPH BEGO yang dibuat oleh DOMINIKUS DUA tertanggal 26 Nopember 2013, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, selanjutnya diberi tanda bukti P1-3.1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Sektor Maurole Nomor : B/10/XI/2011/Sek. Maurole tertanggal 05 Nopember 2011, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kecamatan Kotabaru Nomor : 221/PEM.141/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tou Nomor : 217/Pem.139/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 09 Oktober 2010, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.5 ;
6. Foto copy Gambar I berupa Foto yang diambil oleh DAMIANUS AMBROSIOUS KABU pada tanggal 24 Oktober 2009 tentang Pembakaran Pohon-pohon Bambu milik Para Penggugat di atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang dibuat dan ditempel oleh DOMINIKUS DUA tertanggal 26 Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.6 ;
7. Foto copy Gambar II berupa Foto yang diambil oleh DAMIANUS AMBROSIOUS KABU pada tanggal 26 Oktober 2009 tentang Puing-puing Sisa Hasil Pembakaran Pohon Kemiri dan Jambu Mente milik Para Penggugat di atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang dibuat dan ditempel oleh DOMINIKUS DUA tertanggal 26 Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.7 ;
8. Foto copy Gambar III berupa Foto yang diambil oleh DAMIANUS AMBROSIOUS KABU pada tanggal 26 Oktober 2009 tentang Sisa Hasil Pembakaran Jambu Mente milik Para Penggugat di atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang dibuat dan ditempel oleh DOMINIKUS DUA tertanggal 26 Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P1-3.8 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama :

1. LAURENSIUS SINO : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende ;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah sengketa tersebut \pm 200 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Wuluhalo/Kebun MARSELINUS WOTI ;

Selatan : Berbatasan dengan Kampung Detukou ;

Timur : Berbatasan dengan Kali Lande ;

Barat : Berbatasan dengan Kampung Fataledu ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut asal-usulnya dari bapak saksi dimana pada tahun 1976 saat saksi bersama dengan bapaknya mengunjungi neneknya yang sedang berada di kebun, saat itu saksi mendengar dari bapak saksi bertanya kepada YOSEPH BEGO mengenai batas-batas tanah yang digarap sampai dimana saja dan dijawab oleh YOSEPH BEGO seperti batas-batas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YOSEPH BEGO juga mengatakan kepada bapak saksi bahwa *"jangan sampai nanti tanah ini diambil oleh orang lain, tanah ini adalah milik kita dan lahan yang kita kerja/garap baru sebagian saja karena kita kerja pelan-pelan"* ;

- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah yang digarap oleh YOSEPH BEGO berada di sekitar lokasi kuburan MARIA MAJA ;
- Bahwa pada saat bapak saksi bersama dengan saksi mengunjungi neneknya tersebut dan bercerita dengan YOSEPH BEGO saat itu saksi masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik YOSEPH BEGO karena pada tahun 1976 saksi bersama dengan bapak saksi pernah mengunjungi nenek saksi yang bernama MARIA MAJA, yang saat itu nenek saksi bersama dengan keluarganya menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan bapak saksi datang mengunjungi nenek saksi pada tahun 1976 tersebut, saksi melihat tanah yang digarap oleh YOSEPH BEGO saat itu baru sebagian kecil saja dan yang digarap berupa tanaman umur pendek seperti jagung, kemiri dan bambu ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang digarap oleh YOSEPH BEGO tersebut, tidak ada orang lain yang mengerjakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanaman yang ditanam oleh YOSEPH BEGO tersebut masih ada atau tidak karena sampai sekarang saksi belum pernah ke lokasi sengketa lagi ;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1976 tersebut YOSEPH BEGO dan keluarganya termasuk istrinya MARIA MAJA saat mereka sedang tanam kemiri dan bambu saat itu tanaman kemiri dan bambu yang ditanam tersebut masih kecil-kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan bapak saksi datang mengunjungi nenek saksi dan bertemu dengan YOSEPH BEGO tersebut, saksi dan bapaknya tinggal di Kampung Wolondopo yang jaraknya sekitar 2 ½ jam berjalan kaki dari kebun neneknya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Mosalaki sebelumnya di Kampung Detukou tersebut ;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi kepada saksi, YOSEPH BEGO meninggal pada tahun 1997 dan dikubur di dalam lokasi lokasi tanah sengketa yaitu di Detukou ;
- Bahwa setahu saksi, istri YOSEPH BEGO bernama MARIA MAJA dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. DOMINIKUS DUA (laki-laki) ;
 2. KORNELIUS MINGGU (laki-laki) ;
 3. DAMIANUS AMBROSIUS KABU (laki-laki), dan ;
 4. LUSIA NGGOMA (perempuan) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau YOSEPH BEGO memiliki 4 (empat) orang anak karena saksi mendengar cerita YOSEPH BEGO kepada bapak saksi saat berada di kebun dan mengatakan bahwa YOSEPH BEGO mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, MARIA MAJA meninggal pada tahun 1985 karena MARIA MAJA adalah masih turunan dari saksi dan menurut saksi secara adat kalau ada keturunan yang meninggal, yang berhak untuk mengubur adalah keluarga dari keturunannya ;
- Bahwa setahu saksi, kuburan MARIA MAJA masih berada di dalam lokasi tanah sengketa dan pada saat MARIA MAJA dikubur tidak ada pihak lain yang keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat MARIA MAJA meninggal tidak ada pembicaraan tentang tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, YOSEPH BEGO meninggal pada tahun 1997 dan dikuburkan di Kampung Detukou dan lokasi kuburannya tersebut masih berada dalam wilayah lokasi sengketa ;
- Bahwa pada saat YOSEPH BEGO dikubur saat itu, saksi tidak hadir namun yang hadir saat itu adalah bapak saksi sedangkan pada saat MARIA MAJA dikubur saat itu saksi hadir ;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti acara penguburan MARIA MAJA, saksi melihat tanaman kemiri sudah mulai besar namun belum berbuah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanaman kemiri dan bambu pernah ada yang tebang ;
- Bahwa seingat saksi, saksi bersama dengan bapaknya datang ke lokasi sengketa dan berkunjung ke tempat YOSEPH BEGO dan keluarganya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1976 dan tahun 1985 ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan bapaknya berkunjung ke rumah neneknya tersebut, saat itu saksi dan bapaknya sempat menginap 1 (satu) malam;
- Bahwa setahu saksi, MARIA MAJA tinggal di rumah kebun di lokasi tanah tersebut hingga sampai meninggal dan akhirnya dikubur di tempat tersebut dan pada saat MARIA MAJA dikubur banyak keluarga yang datang dari Kampung Detukou ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kampung Detukou dan saksi tidak mengetahui YOSEPH BEGO tinggal dengan siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, antara tahun 1976 sampai dengan tahun 1997, saksi tidak pernah melihat langsung turunan YOSEPH BEGO dan MARIA MAJA menggarap langsung tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

2. FRANSISKUS BORE : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi hanya kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Para Tergugat lainnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut \pm 200 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Wuluhalo/Kebun MARSELINUS WOTI ;

Selatan : Berbatasan dengan perkampungan Detukou ;

Timur : Berbatasan dengan Kali Lande ;

Barat : Berbatasan dengan Kampung Fataledu ;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut dari cerita YOSEPH BEGO saat berada di rumah pondok dan saksi sempat bertemu dengan DOMINIKUS DUA (anaknya YOSEPH BEGO) yang saat itu saksi mau menagih hutangnya ;
- Bahwa pada saat itu DOMINIKUS DUA menceritakan kepada saksi jika luas tanah dan batas-batas tanah tersebut seperti itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali ke lokasi sengketa pada tahun 1995, pada saat itu saksi dengan berjalan kaki hendak menuju ke Kampung Detukou untuk bertemu dengan bapak DOMINIKUS DUA dalam rangka untuk menagih hutang dan dalam perjalanan sebelum saksi tiba di Kampung Detukou, saat itu saksi beristirahat dan bertemu dengan seorang bapak tua yang bernama YOSEPH BEGO yang sedang menggarap lahan ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan YOSEPH BEGO tersebut, saksi bertanya kepada YOSEPH BEGO dengan mengatakan "*bapak, desa Detukou masih jauh ?*" dan dijawab oleh YOSEPH BEGO dengan mengatakan "*iya masih jauh*". Karena pada saat itu saksi merasa kehausan, saksi lalu meminta air minum kepada YOSEPH BEGO dan YOSEPH BEGO pun memberi air minum kepada saksi ;
- Bahwa saksi melihat YOSEPH BEGO pada saat itu sedang menggarap tanah tersebut sebagian kecil saja yaitu di sebelah bawah jalan dimana jalan tersebut pada tahun 1995 belum dikatakan sebagai jalan dusun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana YOSEPH BEGO memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat YOSEPH BEGO sendiri yang menanam jambu mente di lokasi sengketa dan tidak ada orang lain yang menggarap di lokasi tersebut dan tanaman jambu mente yang ditanam berumur sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan YOSEPH BEGO saat itu YOSEPH BEGO mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut yang garap adalah dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pertemuan saksi dengan YOSEPH BEGO pada tahun 1995 tersebut tidak terlalu lama, setelah itu saksi melanjutkan perjalanannya lagi ke Kampung Detukou ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal YOSEPH BEGO, saksi baru mengenal YOSEPH BEGO setelah saksi bertemu dengan YOSEPH BEGO pada tahun 1995 itu saja ;
- Bahwa saksi mengenal YOSEPH BEGO dari DOMINIKUS DUA yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke Kampung Detukou pada tahun 2009 dimana saat itu ada pemilihan anggota legislatif dan saat saksi melewati di lokasi sengketa tersebut, saksi melihat ada yang buka kebun baru dan setelah saksi tiba di Kampung Detukou saat itu saksi mendapat cerita di kampung bahwa kebun yang baru dibuka di lokasi tanah tersebut yang garap adalah PRIMUS TANI (Tergugat I) ;
- Bahwa selain PRIMUS TANI (Tergugat I) yang menggarap di lokasi tanah sengketa pada tahun 2009 tersebut, yang mengerjakan (menggarap) tanah tersebut juga adalah DOMINIKUS DUA ;
- Bahwa menurut pengakuan DOMINIKUS DUA kepada saksi, selain PRIMUS TANI (Tergugat I) yang menggarap di lokasi sengketa tersebut, masih ada teman-teman PRIMUS TANI (Tergugat I) yang lain yang menggarap tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui nama-namanya ;
- Bahwa saksi mengenal DOMINIKUS DUA sejak tahun 1995 dan pertama kali saksi bertemu dengan DOMINIKUS DUA pada bulan Pebruari 1995 ;
- Bahwa pada saat saksi melewati lokasi tanah sengketa tersebut, saksi tidak melihat ada tanaman jambu mente ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi ada melihat sebuah kuburan dan sebuah pondok ;
- Bahwa saksi melihat kuburan tersebut masih berada di dalam tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jabatan PRIMUS TANI (Tergugat I) di kampung tersebut adalah sebagai Mosalaki namun setahu saksi PRIMUS TANI (Tergugat I) tinggalnya di Kali Lande ;
- Bahwa saksi tinggal di Tanah Tedu pada tahun 1995 Kecamatan Kotabaru, jarak dari lokasi sengketa sekitar 2 (dua) jam perjalanan kaki ;
- Bahwa menurut cerita DOMINIKUS DUA kepada saksi, istri YOSEPH BEGO namanya adalah MARIA MAJA ;
- Bahwa setahu saksi, YOSEPH BEGO memiliki 3 orang anak yaitu DOMINIKUS DUA, KORNELIUS MINGGU dan DAMIANUS KABU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, YOSEPH BEGO memperoleh tanah tersebut dari siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan YOSEPH BEGO meninggal ;
- Bahwa saksi terakhir kali melewati lokasi tanah tersebut pada tahun 2009 dan pada tahun 2009 tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan YOSEPH BEGO ;
- Bahwa pada tahun 2009 tersebut, saksi tidak pernah melihat DOMINIKUS DUA menggarap di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan DOMINIKUS DUA mengenai asal usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, antara PRIMUS TANI (Tergugat I) dengan DOMINIKUS DUA masih ada hubungan keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KORNELIS NGGALA : yang telah memberikan keterangan di persidangan

dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut \pm 200 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Wuluhalo ;
 - Selatan : Berbatasan dengan Kampung Detukou ;
 - Timur : Berbatasan dengan Kali Lande ;
 - Barat : Berbatasan dengan Kampung Fataledu ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah miliknya YOSEPH BEGO karena saksi pernah pergi ke pondok YOSEPH BEGO pada tahun 1980-an, awalnya saksi pergi mencari ubi hutan bersama dengan istri dan adik saksi, lalu bertemu dengan YOSEPH BEGO di pondoknya dan pada saat pertemuan tersebut, YOSEPH BEGO menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang digarap tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat saksi berjalan mencari ubi di dalam hutan, saksi melihat ada kebun kemiri dan bambu di sekitar pondok yang sudah dibuka sedangkan tanaman jambu mente tidak ada ;
- Bahwa saksi bertemu dengan YOSEPH BEGO hanya sekali saja ;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1980-an tanah yang digarap oleh YOSEPH BEGO tersebut baru sedikit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui YOSEPH BEGO memperoleh tanah tersebut dari siapa ;
- Bahwa setahu saksi, acara seremonial adat dilakukan setiap tahun di Detukou dan yang memimpin upacara seremonial adat sekali-kali dilakukan oleh PRIMUS TANI di Loka Lande ;
- Bahwa setahu saksi, jika ada acara seremonial adat dilakukan di Desa Loka Lande, maka ada juga yang datang dari Desa Detukou ;
- Bahwa setahu saksi, pernah acara seremonial adat dilakukan secara bersama-sama oleh kedua desa tersebut dan pada saat itu saya juga ikut hadir dan yang membuka upacara adat tersebut adalah PRIMUS TANI ;
- Bahwa rumah saksi letaknya berada di luar lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan batu pertama kalau ada pembangunan rumah di lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1980-an tersebut, saksi selain bertemu dengan YOSEPH BEGO juga ada istri dan anak-anaknya saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, YOSEPH BEGO memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu DOMINIKUS DUA, KORNELIS MINGGU, DAMIANUS KABU dan LUSIA NGGOMA ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan PRIMUS TANI (Tergugat I) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERMANUS WETI : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara : tidak tahu ;
 - Selatan : dengan Kampung Detukou ;
 - Timur : dengan Kali Lande ;
 - Barat : dengan Fataledu ;
 - Bahwa saksi adalah Mosalaki Rea Bewa di kampung tersebut sedangkan yang menjadi Mosalaki Pu'u adalah kakak saksi yang bernama DANIEL PETEDEDE;
 - Bahwa jabatan saksi di kampung adalah sebagai Wise Tana Telu yang merupakan perwakilan dari Rea Bewa ;
 - Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik saksi dimana tanah tersebut adalah tanah adat (ulayat) karena diperoleh pada waktu masa peperangan ;
 - Bahwa setahu saksi, tanah ulayat bisa dikerjakan oleh orang lain tetapi harus setahu dari Mosalaki Rea Bewa Lise Tana Telu dimana Mosalakinya adalah PRIMUS TANI (Tergugat I) ;
 - Bahwa tanah adat tersebut adalah merupakan hak ulayat yang diberikan oleh Mosalaki yaitu PRIMUS TANI (Tergugat I) dan Rea Bewa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat tersebut digarap oleh masyarakat termasuk neneknya DOMINIKUS DUA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Para Penggugat mengerjakan lokasi sengketa tersebut, namun hanya mendengar cerita dari PRIMUS TANI (Tergugat I) ;
- Bahwa menurut cerita dari PRIMUS TANI (Tergugat I) kepada saksi, tanah sengketa tersebut pernah dikerjakan oleh Para Penggugat namun yang dikerjakan tidak sebanyak 200 hektar, tetapi yang dikerjakan hanya sebagian lokasi saja karena mereka tinggal di kampung tersebut dan sejak nenek Para Penggugat ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai mereka (Para Penggugat) tersebut bisa kerja di lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal bapak dari PRIMUS TANI (Tergugat I) yaitu PAULUS PEU yang saat itu adalah sebagai Mosalaki ;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu orang tua DOMINIKUS DUA dan PAULUS PEU masih hidup, mereka tidak ada masalah dan hubungan mereka baik-baik saja seperti saudara, misalnya ketika ada acara upacara adat, mereka baik-baik saja dan selalu bersama-sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini memiliki masalah tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah orang tua DOMINIKUS DUA dan mereka dahulu tinggal bersama-sama di rumah PRIMUS TANI (Tergugat I) dan hingga akhirnya mereka mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal nenek dari PRIMUS TANI (Tergugat I) yaitu MBETE TANI dan nenek dari DOMINIKUS DUA bernama MBETE KAKI dimana dahulu mereka tinggal bersama-sama yaitu MBETE KAKI tinggal di rumah MBETE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANI kemudian MBETE TANI memberikan tanah kepada MBETE KAKI karena pada waktu masa peperangan dahulu MBETE KAKI adalah tawanan perangnya MBETE TANI ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau MBETE KAKI adalah tawanan perangnya MBETE TANI karena saksi mendengar cerita dari sejarah leluhur orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui keturunan MBETE TANI adalah PAULUS PEU (bapaknya PRIMUS TANI/Tergugat I) yang merupakan generasi ke-4 (empat) sedangkan keturunan dari MBETE KAKI adalah DOMINIKUS DUA yang merupakan cucu dari MBETE KAKI ;
- Bahwa setahu saksi, PAULUS PEU istrinya bernama GINA KUNE memiliki anak perempuan 3 (tiga) orang dan laki-laki yaitu PRIMUS TANI, dan bapaknya PAULUS PEU bernama NEO namun istrinya saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui bapaknya DOMINIKUS DUA bernama YOSEPH BEGO sedangkan istri YOSEPH BEGO saksi tidak ketahui namanya dan saksi tidak mengetahui anak-anak dari YOSEPH BEGO lainnya selain yang bernama DOMINIKUS DUA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari YOSEPH BEGO ;
- Bahwa setahu saksi, jabatan PRIMUS TANI (Tergugat I) di kampung adalah juga sebagai Mosalaki ;
- Bahwa setahu saksi, jabatan Rea Bewa memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan Mosalaki ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari tanah sengketa yaitu sekitar 5 km ;
- Bahwa saksi pernah melihat PAULUS PEU menggarap tanah tersebut sedangkan kalau DOMINIKUS DUA saksi tidak pernah melihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sempat pernah bertemu dengan PAULUS PEU sedangkan kalau YOSEPH BEGO saksi tidak pernah ;
- Bahwa saksi tidak mengenal MARIA MAJA dan MARSELINUS WOTI ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat YOSEPH BEGO menggarap tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang digarap oleh orang tua DOMINIKUS DUA tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, yang pertama kali bekerja di lokasi tanah sengketa adalah neneknya DOMINIKUS DUA ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang luasnya 200 Ha tersebut sudah termasuk dalam wilayah tanah Rea Bewa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah di lokasi sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini Para Penggugat yang menggarap tanah tersebut setelah saksi memperoleh cerita dari PRIMUS TANI (Tergugat I) pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini DOMINIKUS DUA masih biasa mengikuti kalau ada acara adat di kampung dan tiap tahunnya juga masih memberikan seserahan adat kepada Mosalaki ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

2. BENEDIKTUS TANI : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende ketika saksi juga mengikuti pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 11 km dan saksi tidak ada menggarap tanah di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah tersebut dari bapak saksi yang bernama FELIX MI'I ;
- Bahwa menurut cerita dari bapak saksi yaitu semua penggarap harus minta ijin kepada Mosalaki sebelum menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita bapaknya, tanah tersebut digarap oleh Mosalaki dan juga masyarakat, dan sewaktu-waktu Mosalaki dapat mengambil kembali tanah garapan tersebut dari penggarap bahkan mengusir para penggarap jika penggarap tersebut sudah tidak mendengar lagi Mosalaki di kampung ;
- Bahwa setahu saksi, Mosalaki di kampung pernah mengusir penggarap yang berasal dari Sikka karena sudah tidak mendengar lagi Mosalaki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat pernah menggarap di lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah sengketa tersebut adalah garapan dari Mosalaki dan milik Mosalaki yaitu PRIMUS ;
- Bahwa setahu saksi, di daerah Lise ada 6 (enam) orang Mosalaki dan DOMINUKUS DUA bukan dari keturunan dan tidak menjabat sebagai Mosalaki melainkan hanya rakyat biasa dan penggarap biasa saja sama halnya dengan diri saksi ;
- Bahwa tanah yang saksi garap di kampung bukan dari Mosalaki PRIMUS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Penggugat sampai bisa bermasalah tanah dengan Para Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas agar tidak keliru mengenai obyek perkara yang dipermasalahkan tersebut, maka atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, yang mana untuk hasil selengkapannya telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2014 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014, kemudian Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 29 Januari 2014 secara tertulis tertanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan

Para Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa yang dipersoalkan oleh pihak

Para Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

pihak Tergugat I s/d Tergugat XXXII adalah perbuatan-perbuatan Tergugat I s/d

Tergugat XXXII sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atas 1 (satu) bidang tanah sengketa yang diperoleh dari Ayah Para Penggugat bernama YOSEPH BEGO dan ibunya bernama MARIA MAJA ;
- Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, ayah Para Penggugat tersebut juga meninggalkan harta warisan kepada Para Penggugat, antara lain 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, dengan ukuran Luas \pm 200 Ha serta uraian batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Wuluhalo / Kebun MARSELINUS WOTI ;

Selatan : Berbatasan dengan Kampung Detukou ;

Timur : Berbatasan dengan Kali Lande ;

Barat : Berbatasan dengan Kampung Fataledu ;

- Bahwa selama ayah Para Penggugat YOSEPH BEGO masih hidup, tanah sengketa tersebut selalu digarap oleh ayah Para Penggugat bersama-sama dengan anak-anaknya/Para Penggugat dengan cara menanam Pohon Kemiri, Pohon Jambu Mente dan Pohon bambu, dan orang lain tidak pernah ada yang keberatan termasuk Tergugat I s/d Tergugat XXXII, akan tetapi setelah ayah Para Penggugat YOSEPH BEGO meninggal dunia pada tahun 1997, maka pada tahun 2009 secara Melawan Hukum dan tanpa seijin dari Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat XXXII secara bersama-sama mulai mengklaim tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah tanah mereka, yaitu dengan cara menebang atau merusak semua pohon kemiri, rumpun bambu dan pohon jambu mente hasil garapan ayah Para Penggugat YOSEPH BEGO bersama Para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat melakukan peneguran secara lisan, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXII tersebut ;

- Bahwa oleh karena peneguran secara lisan oleh Para Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXII, maka pada tahun 2010 Para Penggugat melaporkan kasus tersebut di Pihak Kepolisian Sektor Kotabaru dengan dalil pengrusakan, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kotabaru, hasilnya adalah bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan perdata, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I s/d Tergugat XXXII semakin merajalela dengan menguasai semua bidang tanah sengketa tersebut dengan menanam beberapa tanaman milik mereka berupa kemiri dan pisang serta tanaman lainnya tanpa seijin dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat di atas telah dibantah oleh Kuasa Para Tergugat dengan dasar argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa YOSEP BEGO semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama MARIA MAJA tidak mendapatkan keturunan anak, sedangkan nama yang disebut oleh Penggugat adalah bukan anak dari almarhum MARIA MAJA, tapi dari keturunan orang lain dan YOSEP BEGO dengan MARIA MAJA semasa hidupnya hanya sebagai penggarap yaitu sebatas *"pu'i mboko sowa wonga"* yang adalah hanya bisa diijinkan menanam padi ladang dan menanam jagung untuk menyambung kehidupan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOSEP BEGO dan MARIA MAJA berdomisili di Kampung Detukou hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah dan tanah tersebut adalah tanah persekutuan adat dengan batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
Timur : berbatasan dengan Kali Lande tanah Soko Ria ;
Barat : berbatasan dengan Tanah Ria dan tanah Panaloto ;
Utara : berbatasan dengan Kotabaru Pantai Radebadi ;
Selatan : berbatasan dengan Aefeo tanah Regolele ;
- Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XXXII tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja membuat pengrusakan terhadap barang tanaman milik Para Penggugat seperti pohon kemiri, jambu mente, bambu dan lain sebagainya dengan mengklaim tanah milik Penggugat dan tidak pernah mengetahui di wilayah tanah tersebut terjadi tanah sengketa karena tanah tersebut dalam keadaan aman dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi seperti telah disebutkan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Para Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan bukti-bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, kedua belah pihak dibebani wajib bukti. Adapun mengapa dikatakan kedua belah pihak sama-sama dibebani wajib bukti tersebut, YAHYA HARAHAP menguraikan sebagai berikut :

- Siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu ;
- Sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahannya tersebut. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan keenam, 2007, hal. 523) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya maka dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut :

- Apakah benar 1 (satu) bidang tanah yang kini disengketakan adalah sebagai hak waris dari ayah Para Penggugat yang bernama YOSEPH BEGO yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, dengan ukuran Luas ± 200 Ha dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yuridis tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan 1(satu) bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, dengan ukuran Luas ± 200 Ha tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dengan cara diwariskan dari orang tua Para Penggugat yaitu ayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YOSEPH BEGO dan ibunya bernama MARIA MAJA yang selama masa hidupnya, tanah sengketa tersebut selalu digarap oleh ayah Para Penggugat bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dengan cara menanam pohon kemiri, pohon jambu mente dan pohon bambu ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende adalah tidak benar milik YOSEPH BEGO yang diwariskan kepada Para Penggugat karena YOSEPH BEGO dan MARIA MAJA berdomisili di Kampung Detukou hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah dan tanah tersebut adalah tanah persekutuan adat yang merupakan tanah bersejarah sejak nenek moyang yang diwariskan untuk lima suku yang ada hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan 1 (satu) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dengan cara diwariskan dari orang tua Para Penggugat yaitu ayahnya bernama YOSEPH BEGO dan ibunya bernama MARIA MAJA yang selama masa hidupnya, tanah sengketa tersebut selalu digarap oleh ayah Para Penggugat bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dengan cara menanam pohon kemiri, pohon jambu mente dan pohon bambu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang telah diberi tanda P1-3.1 sampai dengan P1-3.8 serta ditambah dengan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P1-3.1 yang menerangkan bahwa YOSEPH BEGO dari hasil perkawinannya dengan MARIA MAJA telah melahirkan 4 (empat) orang anak dan meninggalkan ahli warisnya yaitu DOMINIKUS DUA, DAMIANUS KABU, KORNELIS MINGGU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIA NGGOMA, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi LAURENSIUS SINO, saksi FRANSISKUS BORE dan saksi KORNELIS NGGALA yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan masing-masing di bawah sumpah, ternyata saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi hanya melihat YOSEPH BEGO menggarap di atas tanah sengketa dan yang digarap saat itu hanya sebagian saja namun saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa YOSEPH BEGO adalah sebagai pemilik tanah sengketa yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende dengan ukuran Luas \pm 200 Ha dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena demikian bukti P1-3.1 tidak menjelaskan tentang kepemilikan tanah sengketa oleh orang tua Para Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim bukti P1-3.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P1-3.2 oleh karena belum ada pemeriksaan dan pembuktian kebenarannya di persidangan sehingga menurut Majelis bahwa hal tersebut adalah satu hal permasalahan lain dalam perkara *a quo* yang telah masuk ke dalam ranah persoalan pidana sehingga menurut Majelis bukti surat yang bertanda P1-3.2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P1-3.3, P1-3.4, P1-3.5, P1-3.6, P1-3.7 dan P1-3.8 semuanya hanya berupa surat keterangan dan pernyataan serta foto-foto yang dibuat dan ditandatangani dari sepihak saja yang nilai kebenarannya belum dibuktikan serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya harus pula dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat maupun bukti saksi di atas, maka tidak terdapat satupun bukti yang menerangkan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya bernama YOSEPH BEGO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka ternyata Para Penggugat melalui Kuasanya tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat melalui Kuasanya telah mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende adalah tidak benar milik YOSEPH BEGO yang diwariskan kepada Para Penggugat karena YOSEPH BEGO dan MARIA MAJA berdomisili di Kampung Detukou hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah dan tanah tersebut adalah tanah persekutuan adat yang merupakan tanah bersejarah sejak nenek moyang yang diwariskan untuk lima suku yang ada hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANUS WETI yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasanya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat karena diperoleh pada waktu masa peperangan dimana tanah tersebut bisa dikerjakan oleh orang lain tetapi harus setahu dari Mosalaki Rea Bewa Lise Tana Telu yaitu PRIMUS TANI (Tergugat I). Bahwa dari cerita sejarah leluhur orang tua saksi, silsilah nenek dari PRIMUS TANI (Tergugat I) yaitu MBETE TANI dan nenek dari DOMINIKUS DUA bernama MBETE KAKI dimana dahulu mereka tinggal bersama-sama yaitu MBETE KAKI tinggal di rumah MBETE TANI kemudian MBETE TANI memberikan tanah kepada MBETE KAKI karena pada waktu masa peperangan dahulu MBETE KAKI adalah tawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangnya MBETE TANI dan sampai saat ini DOMINIKUS DUA masih biasa mengikuti kalau ada acara adat di kampung dan tiap tahunnya juga masih memberikan seserahan adat kepada Mosalaki. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi lain yaitu BENEDIKTUS TANI pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tanah sengketa tersebut adalah tanah garapan dari Mosalaki PRIMUS dan juga masyarakat dimana semua penggarap harus minta ijin kepada Mosalaki sebelum menggarap lahan tersebut, dan sewaktu-waktu Mosalaki dapat mengambil kembali tanah garapan tersebut dari penggarap bahkan mengusir para penggarap jika penggarap tersebut sudah tidak mendengar lagi Mosalaki di kampung dan DOMINIKUS DUA bukan sebagai Mosalaki melainkan hanya rakyat biasa dan penggarap biasa saja sama halnya dengan diri saksi. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi FRANSISKUS BORE yang pada pokoknya menerangkan bahwa DOMINIKUS DUA pernah menggarap tanah di lokasi sengketa dan keterangan saksi KORNELIS NGGALA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengikuti acara seremonial adat yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua desa tersebut yaitu di Detukou dan di Loka Lande dimana pada saat itu yang membuka upacara adat tersebut adalah PRIMUS TANI ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi melihat YOSEPH BEGO menggarap sebagian tanah di lokasi sengketa adalah benar namun kesimpulan saksi-saksi tersebut yang menyatakan bahwa YOSEPH BEGO adalah pemilik tanah sengketa tersebut adalah kesimpulan yang tidak mendasar dan tidak benar karena setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi FRANSISKUS BORE dan saksi KORNELIS NGGALA tersebut, hal ini sesuai pula dengan dalil bantahan jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang menyatakan bahwa memang benar YOSEPH BEGO pernah menggarap di atas tanah sengketa namun YOSEPH BEGO hanya sebagai penggarap yang menggarap sebagian tanah di lokasi sengketa dan bukan sebagai pemilik tanah karena tanah tersebut adalah tanah persekutuan adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu 1 (satu) bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, bukan milik YOSEPH BEGO melainkan adalah milik tanah persekutuan adat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diwariskan dari YOSEPH BEGO haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka dalil-dalil lainnya yang sifatnya mengikuti dalil pokok gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada pada pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2014, oleh kami :
ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. M. SUPRAPTO, SH. dan JUSUF ALWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2014 dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYUKUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(R. M. SUPRAPTO, SH.)

(ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.)

(JUSUF ALWI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SYUKUR)

Perincian biaya:

1. Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATKRp. 300.000,-
3. Relas Rp.1.550.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp.1.891.000,-

(Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)